

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Peninjauan Kembali dan Penyusunan Rencana Tata Ruang adalah suatu kegiatan dalam sistem penataan ruang. Seperti digariskan dalam UU No.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, penataan ruang terdiri dari 3 tahapan yaitu perencanaan, pemanfaatan ruang berdasarkan rencana dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Peninjauan kembali merupakan upaya memperbaiki rencana agar rencana selalu dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan.

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang yang diinginkan dimasa yang akan datang yang paling tepat untuk mewujudkan tujuan pembangunan disuatu wilayah. Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang dikaji aspek-aspek sumberdaya alam, manusia dan buatan, dirumuskan konsepsi, strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Dalam perjalanan penyusunan rencana sebagai dasar pemanfaatan ruang dapat terjadi berbagai kemungkinan yaitu antara lain:

- i. Perubahan faktor eksternal terhadap wilayah seperti perkembangan ekonomi nasional dan global, perubahan wilayah sektor dan tata ruang wilayah nasional.

- ii. Perubahan kondisi-kondisi enternal seperti keinginan daerah, perkembangan yang sangat pesat dari satu sektor atau kawasan dalam satu wilayah.
- iii. Kekurangantepatan menggunakan rencana dan pengendalian sehingga terjadi simpangan.

Keseluruhan ini dapat menyebabkan kemungkinan:

- i. Rencana tata ruang masih dapat mengakomodasikan dinamika perkembangan yang bersifat eksternal dan internal namun terjadi simpangan-simpangan dalam pemanfaatan karena kelemahan dalam pengendalian.
- ii. Rencana tata ruang tidak dapat lagi mengakomodasikan dinamika perkembangan yang bersifat eksternal dan atau internal.

Untuk kondisi yang pertama maka tidak perlu dilakukan peninjauan kembali tetapi yang dibutuhkan adalah penertiban.

Penertiban dalam hal ini dapat mencakup:

- i. Perubahan pemanfaatan agar menjaga konsistensi rencana
- ii. Penyempurnaan mekanisme pengendalian.

Untuk kondisi yang kedua, Rencana Tata Ruang yang ada perlu ditinjau kembali atau disempurnakan agar diperoleh rencana yang dapat mengakomodasikan dinamika perkembangan faktor eksternal dan atau internal.

Adanya perubahan faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi Rencana Tata Ruang yang ada sehingga rencana menjadi tidak relevan lagi sebagai acuan pemanfaatan ruang. Perubahan dan pengaruhnya terhadap Rencana Tata Ruang tidak selalu sama akan tetapi kadarnya dapat bervariasi. Oleh karena itu dibutuhkan kriteria mengenai ketentuan-ketentuan dan tata cara Peninjauan Kembali RTRW.

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara ini menjadi dasar untuk menentukan kapan suatu rencana perlu ditinjau kembali, sejauh mana ditinjau dan bagaimana proses penyempurnaannya baik untuk penyempurnaan materi rencana maupun pengesahan rencana.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dibutuhkan suatu pedoman yang dapat digunakan sebagai dasar untuk peninjauan kembali dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dalam satu kesatuan.

Materi ini menjadi pedoman kepada pemerintah propinsi untuk menentukan apakah RTRWP daerah yang bersangkutan perlu disempurnakan, bagaimana cara penyempurnaan rencana dan pengendaliannya.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah:

1. Menyamakan persepsi atau pengertian dari arahan-arahan mengenai peninjauan kembali

RTRWP yang ada dalam UU No.24 tahun 1992.

2. Menyamakan persepsi atau pengertian mengenai isi dari RTRWP yang ada dalam UU No.24/1992.
3. Merumuskan proses penyusunan dan pengesahan RTRWP yang sesuai dengan arahan UU No.24/1992.
4. Menstandarisasikan produk-produk dan cara penggambaran atau pemetaan dari RTRWP.

1.3. SASARAN

Sasaran dari penyusunan petunjuk ini adalah:

1. Terumuskan pengertian dari isi RTRWP yang disepakati oleh instansi pusat dan daerah.
2. Terumuskannya ketentuan-ketentuan sesuai dengan arahan UU No.24/1992 mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali yang disepakati instansi-instansi pusat dan daerah.
3. Terumuskannya proses penyusunan dan pengesahan RTRWP yang disepakati oleh instansi pusat dan daerah serta dapat diaplikasikan oleh Pemerintah Daerah.
4. Terumuskannya standar produk dan pemetaan dari RTRWP yang disepakati instansi pusat dan daerah.